

PEMUNGUTAN – SUARA – ULANG

2024

Kpt 49 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 15 DESA ANJATAN KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kecamatan Anjatan yang menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berpotensi memengaruhi hasil perolehan suara..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 25 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, serta memerintahkan kepada PPK Anjatan dan PPS Desa Anjatan untuk melaksanakan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.